



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang
Keberatan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Partai Amanat Nasional (PAN)
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

- Pemohon** : **Partai Amanat Nasional (PAN)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai NasDem
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah X untuk pengisian calon anggota DPR RI
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 7 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah X dengan alasan yang pada pokoknya terdapat pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan; serta TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan serta terdapat pemilih dengan KTP elektronik luar kota dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara yang terjadi di TPS 005 dan TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan;

TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan; dan TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jawa Tengah X serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang; serta TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Terkait dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di beberapa TPS, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Adapun eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada

tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24-01-12-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon hanya mendalilkan adanya sedikit dugaan pemilih yang memberikan surat suara yang tidak sesuai Dapil asalnya, andaipun benar *-quad non-* seluruh dalil Pemohon terbukti, tidak akan mengubah perolehan kursi bagi Pemohon di Dapil Jawa Tengah X, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud dengan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Adapun Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 (dua belas). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antar dalil Pemohon serta permintaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan objek yang diatur dalam PMK 2/2023. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas serta tidak memenuhi syarat materi permohonan.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf [3.2] dan [3.3], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas serta eksepsi Pihak Terkait mengenai materi permohonan, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi yang demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti

yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 2 (dua) orang di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan dan 1 (satu) orang di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan serta 5 (lima) orang di TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan serta pemilih atas nama Beta Arya Ash Shidik di TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 (lima) surat suara. Pemilih atas nama Wurningsih, Ramisem dan Beta Arya Ash Shidik ini seharusnya oleh petugas diadministrasikan sebagai pemilih khusus, karena ketiga pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 PKPU 25/2023, Pasal 124 PKPU 7/2022]. Adapun dalil Pemohon terkait di TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, bahwa pada TPS *a quo* terdapat 6 (enam) orang pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan, yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Bahwa telah ternyata KPPS 036 Desa Kendalsari salah mengadministrasikan keenam pemilih tersebut yang mana seluruhnya mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb). Seharusnya pemilih atas nama Desy Maria Sari dimasukkan pada daftar hadir pemilih pindahan. Sedangkan kelima pemilih lainnya atas nama Muhammad Ziddan Rizqon Nafi, Eka Yulianti, Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti mengisi Daftar Hadir Pemilih Khusus. Daftar Pemilih Khusus adalah kualifikasi bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tambahan, memiliki hak pilih dan memiliki identitas resmi yang sah, seperti KTP-el. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 PKPU 25/2023, Pasal 124 PKPU 7/2022] Seharusnya, ketika pemilih khusus tersebut tiba di TPS (pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti) diberikan 5 (lima) surat suara yang sama dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Seandainya benar petugas TPS memberikan 5 surat suara kepada ketiga pemilih tersebut, termasuk surat suara DPRD Kab/Kota, *quad non*, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X karena surat suara yang tidak diberikan kepada pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab Pemalang. Artinya, ketiga pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto dan Henny Jayanti tetap memperoleh surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pindah Memilih Pindahan di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan dan TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan serta di TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih dengan KTP elektronik luar kota dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara yang terjadi di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan; TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan; TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan; dan TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan

Bahwa pemilih atas nama Marlinah mendapatkan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan 5 (lima) surat suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Bawaslu, dan juga bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu. Mahkamah mencermati dengan saksama Formulir Model C. Hasil Salinan-PPWP di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan dan Mahkamah menyimpulkan terkait diberikannya hanya 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden ini telah bersesuaian dengan data jumlah pemilih pada tabel I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Formulir Model C. Hasil Salinan-PPWP di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan yakni sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pemilih, dan untuk 4 pemilihan lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) pemilih. Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bawa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Seandainya benar petugas TPS tidak memberikan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *quad non*, hal demikian tidak berpengaruh dengan perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X yang dipermasalahkan dalam permohonan *a quo*, karena surat suara yang diberikan kepada pemilih atas nama Marlinah adalah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, pemilih atas nama Marlinah tetap tidak memperoleh surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan

Bahwa pada bukti Formulir Model C. Hasil Salinan di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) pemilih, yang keseluruhannya merupakan pemilih tetap. Adapun jumlah pemilih tambahan dan pemilih khusus adalah 0 (nol) pemilih. Setelah Mahkamah menghitung dengan saksama data berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, jumlah total pemilih tetap yang hadir adalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) pemilih. Berdasarkan keterangan Bawaslu, setelah penghitungan suara di TPS selesai, terdapat 1 (satu) surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diadministrasikan oleh petugas.

Adapun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bawa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksi mandat Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan
Bahwa menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Nurulita yang memiliki KTP-el di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pemilih tersebut tidak diadministrasikan dalam Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Bahwa berdasarkan bukti Formulir Model C Hasil Salinan di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, baik pada Formulir Model C. Hasil Salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, jumlah pemilih adalah 214 (dua ratus empat belas) pemilih, yang terdiri dari 214 (dua ratus empat belas) pemilih tetap dan tidak terdapat pemilih tambahan. Hal ini telah bersesuaian dengan daftar hadir pemilih di TPS tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapat 5 (lima) surat suara. Terlebih lagi, tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksinya.
Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.
- TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pemilih di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan atas nama Diyan Ulsa, Nur Khotimah dan Azza Nilna Iszana adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat di RT 001/RW 003 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 (lima) surat suara. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya, dan diperbolehkan mencoblos 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Pasal 31 PKPU 25/2023, Pasal 124 PKPU 7/2022]. Bahwa selanjutnya terdapat surat pernyataan atas nama Ristiliyani, yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya, dan diberikan 5 (lima) surat suara. Sehubungan dengan surat pernyataan tersebut, nama pemilih tersebut memang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Namun berdasarkan data fotokopi KTP-el beberapa pemilih yang diserahkan Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024, bahwa telah ternyata Ristiliyani beralamat di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Dalam hal Ristiliyani tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap pada DPT dan Pemilih Tambahan pada DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka disebut dengan pemilih khusus dan dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el (vide Pasal 124 PKPU 7/2022). Dengan demikian, bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut tidak relevan terhadap dalil Pemohon.
Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.
- TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Kristiyani di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah pemilih dengan KTP-el beralamat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan telah melampirkan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dari TPS 049 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan

ke TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal. Pemilih tambahan hanya mendapatkan 1 surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil presiden jika pindah memilih ke provinsi lain (vide Pasal 116 ayat (4) huruf c PKPU 7/2022). Dalam hal ini Kristiyani pindah memilih dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Tengah. Hal ini telah bersesuaian dengan Formulir Model C-Hasil Salinan PPWP TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal. Setelah Mahkamah mencermati, pemilih atas nama Kristiyani tersebut telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal yang seharusnya pemilih tersebut mengisi pada Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS tersebut. Oleh karena itu, petugas juga salah mengadministrasikan ketika memindahkan ke dalam Bagian I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 0 (nol) orang dan 3 (tiga) pemilih tambahan menjadi 1 (satu) orang pemilih khusus dan 2 (dua) orang pemilih tambahan (DPTb). Dua pemilih tambahan lainnya di TPS tersebut adalah Caryati dan Afif Nur Hufron. Terkait kesalahan pengadministrasian ini, telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Saksi Termohon Afif Nur Hufron dalam persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 (lima) surat suara di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.